

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI BIDANG PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Febriyanti Uma, Abraham Ferry Rosando  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
febriyantiumaa@gmail.com

### Abstrak

Era globalisasi ini dengan majunya teknologi serta juga ilmu pengetahuan, yang begitu cepat pada praktek yang akan memengaruhi majunya pelayanan kesehatan. Masyarakat ingin agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang baik. Tenaga kesehatan memberikan keyakinan penuh pasiennya, diharuskan perhatian baik serta butuh penindakan untuk pelaksanaan tindakan medis. Tindakan tersebut tak tertutup hal yang memungkinkan dari kesalahan ataupun yang bersifat lalai. Kesalahan ataupun kelalaian dengan pelaksanaan penugasan ataupun yang menjadi kedudukan yang berdampak tidak baik dari fisik ataupun jiwanya. Hal tersebut tentulah tak menghindarkan kerugian, bagi para pihak yaitu juga pasien. Kerugian itu akan menjadi dorongan ataupun tanggungan pihak-pihak dan menjadi wujud untuk melindungi pasien dari konsumen pelayanan medis. Memakai penelitian normatif, dengan regulasi ataupun konsep preskriptif. Kasus- kasus yang muncul ataupun gugatan para pihaknya sebagai konsumen ialah indikasi kesadaran hukum masyarakat, dengan peningkatan akan pengaturan hukum, melihat hak serta yang wajib, dengan perluasan suara tuntutan dan peran-perannya.

Kata Kunci: Perlindungan pasien, Tanggung Jawab Tenaga Medis, Kerugian Pasien

### Pendahuluan

#### Latar Belakang Masalah

Pembangunan dari bidang kesehatan ialah yang menjadi pembagian dari pembangunan nasional. Kesehatan merupakan hak yang mendasar dari warga negara dengan melindungi warga negaranya dari ancaman.(Afifah, 2019) dalam pembukaan “Undang- Undang Dasar 1945 yaitu demi mewujudkan kesejahteraan umum dan tubuh yang sehat maka kesejahteraan tersebut akan menjadi lebih baik. Upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan serta berkelanjutan, tujuannya untuk membentuk sumber daya manusia di Indonesia”.

Pada era globalisasi kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan sangat pesat sehingga penerapannya akan memengaruhi majunya pelayanan kesehatan, berkeinginan dari para tenaga medis, dengan memberikan kelayakan. “Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 H bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian terdapat dalam Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia bahwa Negara bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Sehingga pada hal ini pemerintah berkewajiban untuk membantu pelayanan kesehatan agar lebih baik lagi dalam menyembuhkan yang sedang sakit dan mendorong yang sehat agar tetap sehat”.(Putri et al., 2020)

Meningkatnya ketahanan serta daya saingnya serta pembangunan nasional. Masyarakat sangat ingin serta perolehan pelayanan informasi mengenai kesehatan, kelengkapan. Arti hal yang krusial bagi personal, dengan pemikiran baiknya, menjalankan kegiatan dari apa yang menjadi keinginannya.

Konsiderans “Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengacu pada pertimbangan Mengingat huruf bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara serta meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip

nondiskriminatif, partisipatif, dan keberlanjutan dalam rangka membentuk sumber daya manusia di Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.”

Pembangunan dalam bidang Kesehatan menjadi usaha untuk pencapaian dari berbagai pihak disamping kemampuan serta daya mampu berbagai pihak dengan perwujudan derajat yang maksimal. Pembangunan Kesehatan dalam hal ini berkaitan dengan semua aspek kehidupan tidak hanya aspek fisik, tetapi juga aspek antara lain mental maupun sosial dan ekonomi. (Michael et al., 2021)

Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam bidang kesehatan telah mengalami perkembangan dengan media kesehatan yang memiliki kecanggihan, memengaruhi dari waktu ke waktunya. Hal yang memungkinkan untuk perjumpaan yang makin besar pula. Kasus merugikan konsumen. Maka dari hal tersebut, tak heran jika profesi ini selalu hangat diperbincangkan dari ilmuwan yang ada.

Seperti yang terdapat dalam “Undang- Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat di dalam pasal 1 angka 1, bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Seringkali timbul gugatan dari pasien yang merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi karena kelalaian atau kesalahan yang dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan atau Dokter dalam melakukan pekerjaannya. Pada dasarnya kelalaian atau kesalahan dokter dalam melaksanakan profesi medis yakni suatu hal yang penting untuk dibicarakan. Karena hal ini mengakibatkan kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang telah merugikan pasien. Selanjutnya dalam hal perlindungan terhadap pasien perlu untuk dibahas serta dikaji lebih dalam.”

Kasus - kasus yang sering muncul beserta gugatan dari pihak pasien sebagai konsumen adalah indikasi agar kesadaran aturan hukum dalam masyarakat makin mengalami peningkatan, dengan hak dan yang wajib dari bidangnya. Hal itu menjadi sebab untuk pengobatan atau tetapi pelaksanaannya. Pasien berkeinginan untuk melihat kelalaian tersebut, tuntutan konsumen dengan permintaan tanggungan berdasar dari Pasal 1239 dan 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Pada pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit, membutuhkan perhatian etika profesi tenaga yang bertugas ditempat yang terkait. Dalam hal itu, dengan memberikan yang menjadi ketentuan yang berdasar kepada tanggungan serta yang menjadi moral etika masing-masingnya.

Pasien sebagai konsumen diartikan bahwa “setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain. Pasien merasa bahagia apabila kepadanya dituliskan sedikit kertas, dan dari resep tersebut secara evokatif telah menunjukkan adanya pengakuan atas otoritas dalam bidang ilmu yang dimiliki oleh dokter yang bersangkutan. kekuasaan bidang ilmu yang timbul dan kepercayaan sepenuhnya dari pasien tersebut disebabkan karena ketidaktahuan pasien mengenai apa yang dideritanya, serta obat apa yang diperlukan, maka dari itu hanya dokterlah yang tahu, ditambah dengan suasana yang serba tertutup beserta rahasia yang meliputi kedudukan dokter tersebut yang dijamin oleh kode etik kedokteran. Jabatan yang demikian tadi semakin bertambah dinamis karena ditambah dengan faktor masih langkanya jumlah tenaga dokter, sehingga kedudukannya merupakan suatu penguasaan baginya saat memberikan pelayanan

pendayagunaan kesehatan sehingga perlindungan terhadap pasien kurang terjamin. Lebih lagi karena sifat dari bantuan kesehatan ini merupakan psikologis pihak-pihak yang saling memancangkan diri tidak berkedudukan sederajat.

Tenaga Kesehatan yang telah diberikan kepercayaan penuh oleh pasien haruslah mengamati baik dan buruknya perbuatan dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis, dan dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien dapat tercapai, dari tindakan medis demikian tidak menutup tampaknya terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang telah dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berdampak buruk baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, dalam hal ini tentu saja sangat merugikan pihak pasien. (Panji Asmara & Mangesti, 2020)

Melalui permasalahan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata".

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di bidang pelayanan medis?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pasien sebagai konsumen di bidang pelayanan medis menurut pasal 1239 dan 1365 KUHPerdata?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis dan normatif, penyelesaian permasalahan dari *legal issues* untuk perlindungan hukum pasien berdasar dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pasien sebagai konsumen yang di rugikan atas kesalahan dan kelalaian tenaga medis (dokter). Hasil dari apa yang telah dituliskan *legal issue*. Memakai metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

### **Pembahasan**

Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa dikecualikan, ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni, "Perlindungan hukum dianggap sebagai suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bagi teori keadilan yakni suatu landasan moral yang berpegang teguh pada norma atau aturan dan berhubungan dengan konstitusi bagi hukum. Teori keadilan secara garis besar adalah suatu upaya untuk kesetaraan hak dan kewajiban secara seimbang. Hukum adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Tanpa adanya prinsip keadilan maka hukum hanya akan menjadi alat kesewenang-wenangan para penguasa ataupun kaum-kaum mayoritas dan tentu bisa dengan seenaknya sendiri bermain-main akan aturan hukum. Dengan itu mereka bebas memperlakukan dan menarik ulur bentuk hukum yang ada. Hukum dibuat agar menjawab keraguan dengan memberi suatu kepastian dalam masyarakat". (Rukmana Aji & Rosando, 2019)

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dengan pemberian perlindungan konsumen dengan pengertian konsumen ialah orang yang didahului, melindungi kepentingan yang

ada. Kemudian terhadap pasien sangat krusial untuk mengukur tolak ukur KUHPerdara, dengan usaha dari apa yang diperjanjikan dari keduanya yang yang terfokus yaitu dokter.

### **Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Di Bidang Pelayanan Medis?**

Perjanjian pasien dan dokter memunculkan adanya korelasi dan implikasi masing-masing pihaknya. Hal tersebut menjadi dorongan atas perlindungan pasien, dengan pelayanan medis. Lantas perlindungan pada pasien ini krusial, "KUHPerdara yang mengaturnya menjadi acuan atau pedoman dalam penegakan perlindungan pasien sebagai konsumen. Dengan itu perlindungan terhadap pasien dianggap perlu untuk diatur lebih mendalam hingga luas di dalam undang- undang yang berkaitan dengan pasien sebagai konsumen, agar tercipta suatu kepastian hukum akan perlindungan pasien tersebut.

Dalam Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak diatur dengan jelas mengenai pasien, akan tetapi pasien dalam hal ini adalah seorang konsumen. Dalam Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan juga antara lain perlindungan terhadap pasien, yaitu Pasal 58 ayat 1 yang berisikan ketentuan bahwa "Setiap orang berhak atas ganti rugi terhadap seseorang, tenaga Kesehatan dan/atau kelalaian dalam pelayanan Kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan Kesehatan atau kelalaian dalam pelayanan Kesehatan yang diterimanya".

Pemberian hak atas ganti rugi sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang atas suatu hal yang timbul, baik secara fisik maupun non fisik karena kesalahan ataupun kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena adanya kelalaian atau kesalahan itu dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen. Kerugian yang dialami pasien dapat menuntut ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan. Kerugian yang dialami seseorang akibat dari perbuatan melawan hukum dapat berupa;(Putra et al., 2020)

- a. Kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata- nyata diderita dari kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diterima.
- b. Kerugian in materiil, yaitu rasa takut, dan rasa sakit serta kehilangan kesenangan hidup."

Korelasi hukum antara dokter dengan pasien telah ada dahulunya, dokter yang mengobati dari yang membutuhkan pengobatannya. Korelasi tersebut, yaitu yang sifatnya personal ataupun berdasar dari keyakinan pasien terapeutik. Transaksi terapeutik merupakan transaksi dari dokter serta pasien dengan ketepatan diantaranya.

Transaksi antara dokter dengan pasien memunculkan hak dan kewajiban, dengan hak dan wajib tak terpenuhi salah satunya, melaksanakan hal tersebut. Menjadi sebuah kewajiban jika merasa ada kerugian, dengan konsumen melibat semua peronal konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hubungan dokter dan pasien dalam "perjanjian hukum perdata termasuk kategori perikatan menurut daya upaya atau usaha maksimal (*inspanningsverbintenis*). Berbeda dengan ikatan yang termasuk kategori perikatan yang berdasarkan hasil kerja (*resultaatsverbintenis*).

Hubungan dokter dengan pasien yang mempunyai landasan hukum, dapat dimulai dengan pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yakni, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. sehingga hal tersebut dalam bidang pengobatan jelas terdapat hubungan

atau persetujuan terhadap pasien atau keluarga pasien dan satu orang dokter atau beberapa dokter, di sisi lain pihak pasien atau keluarga memerlukan ketelitian dan ketrampilan dokter untuk mengatasi masalah kesehatannya atau keluarganya, sedangkan di pihak lain para dokter mempunyai kepandaian dan ketrampilan yang dapat diberikannya untuk kesembuhan pasien. (Narayana et al., 2020)

Syarat sahnya suatu persetujuan atau perikatan antara dokter dan pasien berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu ;

1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya.

Dalam suatu hubungan antara dokter dan pasien hal ini mudah dipahami karena jika dianata satu pihak tidak setuju maka tidak akan terjadi suatu transaksi terapeutik. Pasien setuju dengan dokter yang dipilihnya, dan dokter sanggup mengatasi problema kesehatan pasien yang datang kepadanya”.

2. Kecakapan dalam membuat perjanjian

Bahwa “kecakapan harus ada pada kedua belah pihak yakni, yang memberi pelayanan ataupun yang memerlukan pelayanan. Dari pihak pasien menurut ketentuan ini dituntut orang yang cakap untuk membuat perikatan, yaitu orang dewasa yang waras. Jika lain dari ini tentu harus ada yang mengantar sebagai pendamping pasien. Demikian pula dari pihak dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Sebagai tambahan, kalangan dokter harus memiliki kecakapan yang dituntut atau diperlukan oleh pasien, yaitu para dokter umum sebagai dokter umum dan dokter spesialis sesuai speasilisasi yang ditekuninya. Itu harus ada buktinya, seperti ijazah atau sertifikat yang diakui oleh pemerintah dan penghimpunan keahliannya.

3. Hal yang tertentu

Hal yang tertentu dalam persetujuan merupakan suatu penyakit atau keadaan yang perlu ditangani oleh dokter. Sesuatu disini tidak perlu satu hal, bisa saja lebih dari satu. Pada pasien berobat jalan, bisa saja menyampaikan keluhan untuk diatasi dari kepala hingga ke kaki. Namun, yang menjadi masalah adalah pada tindakan khusus, seperti pembedahan dan tindakan invasive lainnya pada pembedahan seksio sesaria, mengeluarkan anak melalui operasi disertai tindakan dokter mengangkat apendiks pasien yang tidak patologik, sebetulnya menyalahi perjanjian. Jika dalam keadaan yang sama dokter mendapati apendiks pasien dalam keadaan meradang dan segera perlu diangkat, tentu tidak tepat kalau luka pembedahan seksio sesaria ditutup dulu, baru kemudian dilakukan operasi apendiks. Dokter dapat mengangkat apendiks yang patologik tersebut, tetapi sesudah pasien siuman harus disampaikan bahwa tindakan tersebut terpaksa dilaksanakan. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik (Pasal 7 ayat 2 dan 3.

4. Sesuatu yang halal

Sesuatu yang halal disebutkan disini sebagai suatu perikatan yang tidak melanggar hukum contoh yang klasik yakni melakukan pengguguran kandungan yang illegal dan lain- lain.”

Yakni syarat pertama dan kedua, disebut syarat subyektif, dikarenakan tentang orang-orang ataupun subyeknya, pengadaan perjanjian dengan persyaratan ketiga dan apa yang diperjanjikan dilaksanakan.

Perikatan atau persetujuan hukum lahir oleh 2 (dua) sebab atau sumber yakni yang satu oleh "suatu kesepakatan (1313 BW) dan yang lainnya oleh sebab Undang- Undang ( 1352 BW). Hubungan hukum antara dokter dan pasien berada dalam jenis perikatan hukum yang lahir karena Undang- Undang. Pelanggaran hukum antara dokter atas kewajiban hukum dokter, karena Undang- Undang membawa suatu keadaan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dokter hingga kedua-duanya mengemban pertanggungjawaban penggantian gantirugi.(Budiarsih et al., 2020)

Perjanjian yang telah di bahas diatas akan menimbulkan suatu akibat hukum yakni hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pihak yang terkait di sini adalah pasien dan dokter sebagai tenaga medis. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh pihak- pihaknya akan mengikat pihak- pihak demikian termasuk mengenai hak dan kewajibannya. Pasal tersebut jelas dikatakan bahwa persetujuan yang sudah terjadi tidak dapat dibatalkan lagi karena dalam persetujuan yang disebut sebagai transaksi atau kontrak terapeutik berlaku sebagai Undang- Undang.

Tetapi terkadang pembatalan tersebut tidak selalu berjalan mulus, dikarenakan dalam pemutusan transaksi terapeutik dokter perlu selalu berhati- hati terhadap risiko yang akan timbul di kemudian hari. Pembatalan itu juga tidak harus dalam bentuk tertulis karena keadaan atau alasan- alasan yang oleh Undang- Undang dinyatakan sudah cukup dan juga akan merupakan bukti bahwa persetujuan tersebut telah dibatalkan".(Angraeni & Nasution, 2019)

### **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Di Bidang Pelayanan Medis Menurut Pasal 1239 Dan 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata?**

Seringkali terdengar serta pembahasan dari praktek tenaga kesehatan, dokter ataupun lainnya, dengan penanganan lainnya, yakni dengan pemberitahuan kasus penggugatan dan penuntutan pasien dengan keadaan mereka lalai.

Malapraktik atau suatu perbuatan yakni kelalaian merupakan suatu tindakan atau praktik yang buruk dari para tenaga kesehatan dalam menjalankan tanggungjawabnya baik dalam pelanggaran yang disengaja dan pelanggaran hukum serta pelanggaran etika. Sebagai korban dari kelalaian tenaga kesehatan yang telah dirugikan, tentu saja pasien berhak menuntut haknya. "Pasien yang disebut sebagai konsumen yang telah menjadi korban tindakan atas kelalaian tenaga kesehatan akan meminta ganti rugi atau meminta pertanggung jawaban terhadap dokter yang telah merugikannya, tuntutan yang dapat berupa ganti rugi yang terdapat dalam tuntutan perdata. Sedangkan dalam ketentuan hukum adminstarsi dapat berupa pencabutan izin usaha serta pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit. Karena telah adanya kelalaian dan kecerobohan dalam memberikan pelayanan medis mengakibatkan tindakan malapraktik dan menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

Bentuk- bentuk tanggung jawab seorang dokter sebagai salah satu tenaga medis dalam upaya penegakan perlindungan pasien adalah :

#### 1. Adanya tanggung jawab profesi

Suatu jabatan apa pun pada hakikatnya akan selalu melekat wewenang dan kekuasaan, oleh karena itu setiap kekuasaan dalam mengemban tugas pada suatu jabatan juga terdapat tanggung jawab. Dokter sebagai pengemban tugas profesi dalam berbagai segi yang berhubungan dengan pelayanan medis, selalu dan

kerap kal berhadapan dengan tuntutan pemenuhan tanggung jawab, baik secara hukum maupun yang berkaitan dengan kode etik kedokteran.

Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan:

a. Pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lain

Dalam menjalankan tugas profesinya seorang dokter harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Dengan dasar ilmu yang diperoleh semasa pendidikan di fakultas kedokteran maupun spesialisasi dan pengalamannya untuk menolong pasien.

b. Derajat resiko perawatan

Dokter harus berupaya untuk memperkecil risiko perawatan dengan meminimalisir efek samping dari pengobatan. Selain itu, derajat risiko perawatan harus diberitahukan kepada pasien maupun keluarganya sehingga pasien dapat memiliki alternatif dari perawatan terhadap dirinya.”

c. Peralatan perawatan

Dokter diharuskan memiliki pemahaman tentang media dan perolehan hasil yang baik, dengan apa yang menjadi harapan.

2. Adanya tanggung jawab Etis

Kode etik kedokteran yang berlaku di Indonesia didasarkan pada filsafah Pancasila dan “Undang- Undang Dasar 1945, serta di sesuaikan dengan *The International Code of Medical Ethics*, dan kemudian penjabaran lebih lanjut diatur dalam surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor 111/PB/A.4/02/2013. Pokok- pokok yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia antara lain tentang hubungan dokter secara kemanusiaan, kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat. Dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

Dalam dunia kedokteran etika mempunyai kaitan dengan hukum, bahkan keduanya saling terinterdependensi agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud dengan baik dan efektif. Didalam pelaksanaan tanggung jawab secara etik, terkadang berhimpitan dengan hukum. oleh karena itu, pelanggaran terhadap butir- butir kode etik kedokteran Indonesia ada yang merupakan pelanggaran etik semata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum yang dikenal dengan istilah pelanggaran etikolegal.

Jika dilihat dari segi macamnya, pelanggaran etik kedokteran dibagi dalam jenis sebagai berikut :(Suhartono et al., 2020)

a. Pelanggaran etik murni, terdiri atas :

- 1) Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.
- 2) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.
- 3) Memuji diri sendiri di depan pasien.
- 4) Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan.

- 5) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.”
- b. Pelanggaran etikolegal, terdiri atas :
  - 1) Pelayanan dokter di bawah standar.
  - 2) Menerbitkan surat keterangan palsu.
  - 3) Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter.
  - 4) Tidak pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan
  - 5) *Abortus provokatus*.
  - 6) Pelecehan seksual.

Tuntutan hukum perdata dalam malpraktek sengketa antara pihak tenaga medis dan rumah sakit berhadapan dengan pasien dan keluarga atau kuasanya. Apabila dalam penanganan medis terdapat kesalahan dan menimbulkan akibat kerugian maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Pasal 1365 BW yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut apabila dalam hal ini terjadi perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang bertanggung jawab adalah pihak tenaga medis.

Dalam KUHPerdata diatur perlindungan terhadap konsumen dalam konteks ini adalah pasien. Bentuk perlindungan yang didapatkan oleh pasien adalah pertanggungjawaban dari pelaku/ tenaga medis. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai berikut :

#### **Tanggung Jawab Dokter karena Wanprestasi**

Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter.

Bedasarkan Pasal 1239 KUHPerdata bahwa Tiap- tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga “.

Menurut ilmu hukum perdata, ketika orang dengan anggapan tidak menepati apa yang diperjanjikan, tidak melaksanakan apa yang menjadi kesanggupan, melaksanakan dengan terlambat, dan tidak boleh dilakuakn.

Sehubungan dengan masalah ini, maka “wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah diadakan dengan pasiennya.

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti

selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien.

Dalam gugatan atas dasar wanprestasi, harus dibuktikan bahwa dokter itu benar-benar telah mengadakan perjanjian, kemudian dia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (yang tentu saja dalam hal ini senantiasa harus didasarkan pada kesalahan profesi). Jadi di sini pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik.

Tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai tindakan-tindakan apa saja yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik. Hal ini yang sangat sulit dalam pembuktiannya karena mengingat perikatan antara dokter dan pasien adalah bersifat *inspanningsverbintenis*.

Untuk membuktikan dokter telah melakukan wanprestasi atas perjanjian terapeutik tentu sangat sulit dikarenakan prestasi dokter dalam perjanjian *inspannings verbintenis* tidak diukur, kecuali jika dokter telah secara jelas dan nyata melakukan ingkar janji terhadap hak-hak pasien dan kewajibannya sendiri dalam transaksi terapeutik. Meskipun begitu ada ukuran tentang apa yang harus dibuktikan oleh pasien untuk menggugat berdasarkan Pasal 1239 yaitu :

- a) Hubungan antara dokter dan pasien terjadi berdasarkan perjanjian terapeutik.
- b) Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan perjanjian terapeutik."
- c) Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.(Nasution, 2020)

### **Tanggung Jawab Dokter Karena Perbuatan Melanggar/ Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)**

Tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata. Berdasar tiga prinsip yang diatur dalam "Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut".

Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan, Untuk menentukan seorang pelaku perbuatan melanggar hukum harus membayar ganti rugi, haruslah terdapat hubungan erat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

- b. Berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya sebagai berikut : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

c. Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian maka pada pokok ketentuan Pasal 1367 BW mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain tersebut.

Seorang dokter harus memiliki tanggungan dari apa yang dilakukannya. Bentuk tersebut dengan ganti rugi pada pasien. Pemberian ganti rugi ini dengan melindungi dan berdasar dari apa yang dilakukan dan yang menjadi kesepakatan dari antara dokter dengan pasien.

Dari segi keperdataan “tanggung jawab seorang tenaga medis jika melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya (malapraktik) terbatas pada tanggung jawab yang timbul sebagai akibat adanya kontrak / perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak (dokter dan pasien). Dalam hal yang demikian, maka dokter yang tidak menjalankan profesinya secara keperdataan dapat dituntut bahwa yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata), seorang dokter dikatakan wanprestasi apabila melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Dalam hal ini, pihak tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata: “Penyebab luka atau cacat sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati - hati memberi hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut” jadi jika tenaga medis tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dengan melakukan kesalahan profesional, dia dapat dikatakan melakukan wanprestasi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi. Dalam hal melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) sesuatu perbuatan dikatakan atau tergolong suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum atas melakukan perbuatan sesuatu baik ditinjau secara objektif maupun subjektif.”

Esensi dari pertanggungjawaban medik adalah harus adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), pihak tenaga medis telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang). Dalam hal ini yang berlaku adalah “Pasal 58 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 1365 KUHPerdata

(Pasal 1401 BW) mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Agar dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhinya 4 (empat) syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

1. Dalam hal ini harus ada unsur kerugian;
2. Harus ada menyebabkan sesuatu antara kerugian dan kesalahan;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak tenaga medis (disamping perorangan, rumah sakit berhak untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);
4. Perbuatan itu melanggar hokum”.

Pada pertanggung jawaban dari apa yang dilakukannya, kesalahan tersebut (*schuld wet zelfstanding vereist*) bila perlakuan medis menyimpang dari standar profesi. Kerugian diharuskan dengan pembuktian, ilmu pengetahuan dan yang terampil ataupun lazim dipergunakan dari wilayah tersebut. pemberian hak ganti rugi merupakan usaha melindungi setiap orang ataupun yag muncul dari tenaga kerja.

### **Penutup**

#### **Kesimpulan**

Bahwa perlindungan hukum terhadap pasien diatur di dalam KUHPerdara Pasal 1320 dalam hal syarat pembuatan perjanjian yaitu, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. sedangkan Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian yang dibuat dan sah akan mengikat para pihak yang terkait., sehingga perjanjian tersebut mengikat hak dan kewajiban pihak- pihak yang terkait, yaitu dokter dengan pasien. Beserta penyimpangan perjanjian antara dokter dengan pasien yang dapat merugikan pasien adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter”.

Mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap pasien sebagai konsumen diatur dalam KUHPerdara Pasal 1365 mengenai alasan penuntutan ganti rugi pasien, 1366 mengenai pertanggungjawaban karena kelalaian dalam hal ini kelalaian tenaga medis , dan 1367 mengenai pertanggungjawaban karena orang yang menjadi tanggungan, dan berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara bahwa “Tiap- tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

#### **Saran**

Dari kasus yang banyak terjadi pada masyarakat, baiknya tenaga kesehatan ataupun petugas lebih memiliki kehati-hatian untuk berbuat sesuatu. Dokter diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pasien yaitu perawatan yang informatif, manusiawi dan bermutu sesuai dengan standar profesi.

Hendaknya perlindungan hukum terhadap pasien maupun untuk melindungi dan tanggungan pengaturan undang- undang tersendiri, agar pasien lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen di bidang pelayanan medis.

#### **Daftar Pustaka**

Afifah, W. (2019). *Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. *Mimbar*

- Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum.*
- Angraeni, K. D., & Nasution, K. (2019). KEKUATAN HUKUM LoU SEBAGAI JAMINAN DALAM KREDIT SINDIKASI BANK. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v2i2.2521>
- Budiarsih, Kleden, K. L., Prasetyawati, E., Warka, M., & Reynaldi, R. (2020). *Regulation of the Rights of Health and Social Care for Women with HIV/AIDS*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.043>
- Michael, T., Siregar, E., Siregar, R. G., Yasa, I. W. L., & Kusuma, I. M. W. (2021). The Principle of Synderesis in Interpreting Legislation. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 37-40. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V8I7.2877>
- Narayana, P., Dayati, J. V., & Verdiana, M. (2020). RESIKO MEDIK DOKTER DALAM OPERASI MATA YANG MENGAKIBATKAN KEBUTAAN. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v3i2.3991>
- Nasution, L. (2020). Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*.
- Panji Asmara, G. Y., & Mangesti, Y. A. (2020). MODEL SISTEM PERADILAN ANAK DENGAN PENDEKATAN PSIKOLEGAL. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.2922>
- Putra, A., Warka, M., & Budiarsih, B. (2020). Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir oleh Pengemudi Ojek Online. *PLENO JURE*, 9(2), 107-118. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.416>
- Putri, N. F., Vionia, E., & Michael, T. (2020). PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>
- Rukmana Aji, H. F., & Rosando, A. F. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v2i1.2314>
- Suhartono, S., Mahyani, A., Afifah, W., Sartika, D. P., & Tatamara, R. (2020). *Implementation of Law Number 6 of 2014 Concerning Village for Budgeting Plan in Sidoarjo Regency*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.042>